



PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP /40/ III / 2010


TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA

PELAPORAN KEJADIAN, KEJADIAN SERIUS DAN KECELAKAAN DI BANDAR UDARA

BAGIAN 139 - 04

***(ADVISORY CIRCULAR PART 139 – 04, INCIDENT, SERIOUS INCIDENT, AND
ACCIDENT REPORT)***



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
2010**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP /40/ III / 2010

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA
PELAPORAN KEJADIAN, KEJADIAN SERIUS DAN KECELAKAAN DI BANDAR UDARA
BAGIAN 139 - 04
(*ADVISORY CIRCULAR PART 139 – 04, INCIDENT, SERIOUS INCIDENT, AND ACCIDENT
REPORT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 tentang Bandar Udara (CASR 139 Aerodrome) telah diatur ketentuan tentang pelaporan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan pelaporan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di Bandar Udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN KEJADIAN, KEJADIAN SERIUS DAN KECELAKAAN DI BANDAR UDARA BAGIAN 139.049 (*ADVISORY CIRCULAR PART 139.049 – INCIDENT, SERIOUS INCIDENT, AND ACCIDENT REPORT*)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
3. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
4. Kejadian (*Incident*) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (*accident*) yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara.

5. Kejadian serius (*serious incident*) adalah suatu kondisi pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan.
6. Kecelakaan (*Accident*) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius.
7. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
8. Fasilitas dan peralatan bandar udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas-batas bandar udara yang dibangun atau dipasang (diinstalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara termasuk peralatan pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*)
9. Kendaraan adalah semua alat angkut termasuk gerobak, kereta barang baik yang dilengkapi maupun yang tidak dilengkapi mesin.
10. Direktur Jenderal adalah adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
11. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.

BAB II PETUGAS PELAPORAN

Pasal 2

- (1) Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara harus mencatat dan melaporkan setiap adanya kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara.
- (2) Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara harus menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk melaksanakan pencatatan dan pelaporan setiap adanya kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar Udara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 3

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara;
- b. mendokumentasikan data kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara;
- c. melaporkan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

KEJADIAN (*INCIDENT*), KEJADIAN SERIUS (*SERIOUS INCIDENT*) DAN KECELAKAAN (*ACCIDENT*) DI BANDAR UDARA

Pasal 4

- (1) Pelaporan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilaporkan kepada:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur;
 - c. *Aeronautical Information Service (AIS) Unit*.
- (2) Pelaporan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara yang menyebabkan perubahan operasional bandar udara dipublikasikan oleh *Aeronautical Information Service (AIS) Unit* dalam *Aeronautical Information Publication (AIP)*.
- (3) Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus mengklarifikasi kebenaran data dalam *AIP* yang dipublikasikan oleh *AIS Unit* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) yang terjadi di daerah pergerakan (*movement area*) dan daerah pelayanan PKP-PK bandar udara, yang meliputi:

- a. kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) personel/petugas dan/atau penumpang di bandar udara;

- b. kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) pesawat udara di bandar udara;
- c. kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara; dan
- d. kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) antara pesawat udara dengan fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara.

Pasal 6

- (1) Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus melakukan penyelidikan (investigasi) untuk memastikan penyebab kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara terkait dengan operasional bandar udara.
- (2) Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus menganalisa penyebab terjadinya kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) yang diakibatkan oleh operasional bandar udara sebagai tindakan perbaikan (*corrective action*) untuk menghindari kejadian serupa.

Pasal 7

Penyelidikan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara yang dilakukan oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara bersifat internal dan tidak mengganggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang.

Pasal 8

Direktur harus menganalisa laporan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara sebagai acuan pengembangan kebijakan bidang regulasi, prosedur, teknologi dan sumber daya manusia sebagai upaya pencegahan kejadian serupa.

Pasal 9

Jenis pelaporan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara, meliputi:

- a. informasi awal;
- b. laporan awal;
- c. laporan lanjutan.

Pasal 10

Informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan informasi lisan yang harus segera disampaikan oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara pada saat terjadinya kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara.

Pasal 11

- (1) Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan laporan tertulis setelah terjadinya kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara yang memuat informasi:
 - a. kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) personel/petugas dan/atau penumpang di bandar udara;
 - b. kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) pesawat udara di bandar udara;
 - c. kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara;
 - d. kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) antara pesawat udara dengan fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara.
- (2) Format Laporan awal kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I peraturan ini.

Pasal 12

Laporan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan laporan rinci Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara yang memuat informasi tindakan penanggulangan sesuai dengan prosedur penanggulangan keadaan darurat (*airport emergency plan*) bandar udara.

Pasal 13

- (1) Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah terjadinya peristiwa.
- (2) Laporan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) di bandar udara.

Pasal 14

Contoh surat laporan kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*) bandar udara tercantum pada Lampiran II peraturan ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 15

Direktur mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 Maret 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
8. Para Kepala Bandar Udara;
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDITJEN HUBUD



RUDI RICHARDO
Pembina / (IV/a)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor :

Tanggal :

A. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL

Jenis Peristiwa :

- Kecelakaan (*accident*).
 Kejadian serius (*serious incident*)
 Kejadian (*incident*).

a.	DATA UMUM:		
	1.	Tanggal Kejadian	: :
	2.	Nama Bandar Udara	:
	3.	Lokasi Kejadian	: (<i>tempat dimana lokasi incident dan/ atau accident terjadi di bandar udara</i>)
	4.	Waktu Kejadian	: (<i>local time</i>) (<i>UTC</i>)
	5.	Informasi cuaca	: (<i>weather report e.g wind, temp., visibility</i>)
b.	PESAWAT UDARA: (<i>dapat lebih dari satu data apabila melibatkan pesawat udara lain</i>)		
	1.	Nama Perusahaan Angkutan Udara	:
	2.	Jenis Pesawat Udara	:
	3.	Nomor Registrasi Pesawat Udara	:
	4.	Nomor Penerbangan	:
	5.	Nama Kapten Penerbang (PIC)	:
	6.	Kerusakan pada pesawat	:
	7.	Jumlah Penumpang	:
	8.	Jumlah korban	: (<i>jika ada dilengkapi dengan data jumlah korban meninggal dan/atau terluka</i>)
c.	FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN (<i>dapat lebih dari satu data apabila melibatkan fasilitas/peralatan dan kendaraan lain</i>)		
	1.	Nama pengelola fasilitas/peralatan dan kendaraan	:
	2.	Jenis fasilitas/peralatan/kendaraan	:
	3.	Kerusakan pada fasilitas/peralatan/kendaraan	:
	4.	Nama operator	:
	5.	Nomor Lisensi	: (<i>jika memiliki lisensi</i>)

B. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL

Jenis Peristiwa :

- Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian personel/petugas dan/atau penumpang.
- Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian pesawat udara.
- Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian fasilitas/peralatan dan kendaraan.
- Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian pesawat udara fasilitas/peralatan dan kendaraan
-Lain-lain

a.	DATA UMUM:		
	1.	Tanggal Kejadian	: _____
	2.	Nama Bandar Udara	: _____
	3.	Lokasi Kejadian	: <i>(tempat dimana lokasi incident dan/ atau accident terjadi di bandar udara)</i>
	4.	Waktu Kejadian	: <i>(local time)</i> _____ <i>(UTC)</i>
	5.	Informasi cuaca	: <i>(weather report e.g wind, temp., visibility)</i>
b.	PERSONEL/PETUGAS DAN/ATAU PENUMPANG:		
	1.	Nama Korban: • Nama personel/petugas; • Nama penumpang.	: _____
	2.		: _____
	3.	Jumlah korban	: _____
c.	PESAWAT UDARA: (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan pesawat udara lain)		
	1.	Nama Perusahaan Angkutan Udara	: _____
	2.	Jenis Pesawat Udara	: _____
	3.	Nomor Registrasi Pesawat Udara	: _____
	4.	Nomor Penerbangan	: _____
	5.	Nama Kapten Penerbang (PIC)	: _____
	6.	Kerusakan pada pesawat	: _____
	7.	Jumlah Penumpang	: _____
	8.	Jumlah korban	: <i>(jika adadilengkapi dengan data korban meninggal dan/atau terluka)</i>
	d.	FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan fasilitas/peralatan dan kendaraan lain)	
1.		Nama pengelola fasilitas/peralatan dan kendaraan	: _____
2.		Jenis fasilitas/peralatan/ kendaraan	: _____
3.		Kerusakan pada fasilitas/peralatan/ kendaraan	: _____

	4.	Nama operator	:	
	5.	Nomor Lisensi	:	<i>(jika memiliki lisensi)</i>
	6.	Jumlah korban	:	<i>(jika ada dilengkapi dengan data korban meninggal dan/atau terluka)</i>
e.	LAIN-LAIN: <i>(diisi dengan data lain sebagai penyebab kecelakaan, kejadian serius dan kejadian)</i>			
	1.	...	:	
	2.	:	
f.	DESKRIPSI:			
	1.	Kronologi Kejadian:		
		<i>(detail kronologi dapat ditambahkan pada halaman lain)</i>		
	2.	Dampak Kejadian terhadap operasional bandar udara:		
		<i>(detail dampak kejadian dapat ditambahkan pada halaman lain)</i>		

Tanggal.....
 Petugas Pelaporan
 (Reporting Officer)

TTD

(.....Nama.....)
 NIP

C. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL KEJADIAN (*INCIDENT*), KEJADIAN SERIUS (*SERIOUS INCIDENT*) DAN KECELAKAAN (*ACCIDENT*) FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN DI BANDAR UDARA

Kepada Yth:

- Direktur Jenderal Perhubungan Udara
- Direktur Bandar Udara
- Aeronautical Information Service (AIS)

a.	DATA UMUM:		
	1.	Tanggal Kejadian	: _____
	2.	Nama Bandar Udara	: _____
	3.	Lokasi Kejadian	: <i>(tempat dimana lokasi incident dan/ atau accident terjadi di bandar udara)</i>
	4.	Waktu Kejadian	: <i>(local time)</i> <i>(UTC)</i>
	5.	Jenis Kejadian	: <i>(incident/accident)</i>
	6.	Informasi cuaca (<i>weather report e.g wind, temp., visibility</i>)	: _____
b.	DATA FASILITAS/PERALATAN/ KENDARAAN:		
	1.	Nama pengelola fasilitas/peralatan dan kendaraan	: _____
	2.	Jenis fasilitas/peralatan/ kendaraan	: _____
	3.	Kerusakan pada fasilitas/peralatan/ kendaraan	: _____
	4.	Nama operator	: _____
	5.	Nomor Lisensi	: <i>(jika memiliki lisensi)</i>
	6.	Jumlah korban	: <i>(jika ada korban)</i>
c.	DESKRIPSI:		
	1.	Kronologi Kejadian:	
	2.	Dampak Kejadian terhadap operasional bandar udara:	

Tanggal.....
 Petugas Pelaporan
 (*Reporting Officer*)

TTD

(.....Nama.....)
 NIP

D. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL KEJADIAN (*INCIDENT*), KEJADIAN SERIUS (*SERIOUS INCIDENT*) DAN KECELAKAAN (*ACCIDENT*) PESAWAT UDARA DENGAN FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN DI BANDAR UDARA

Kepada Yth:

- Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Direktur Bandar Udara
 Aeronautical Information Service (AIS)

a.	DATA UMUM:		
	1.	Tanggal Kejadian	:
	2.	Nama Bandar Udara	:
	3.	Lokasi Kejadian	:
	<i>(tempat dimana lokasi incident dan/ atau accident terjadi di bandar udara)</i>		
	4.	Waktu Kejadian	:
			<i>(local time)</i> <i>(UTC)</i>
5.	Jenis Kejadian	:	
<i>(incident/accident)</i>			
6.	Informasi cuaca (<i>weather report e.g wind, temp., visibility</i>)	:	
b.	DATA PESAWAT UDARA:		
	1.	Jenis Pesawat Udara	:
	2.	Nomor Registrasi Pesawat Udara	:
	3.	Nomor Penerbangan	:
	4.	Nama Perusahaan Angkutan Udara	:
	5.	Nama Kapten Penerbang (PIC)	:
	6.	Kerusakan pada pesawat	:
	7.	Jumlah Penumpang	:
8.	Jumlah Korban	:	
<i>(jika ada korban)</i>			
c.	DATA FASILITAS/PERALATAN/ KENDARAAN:		
	1.	Nama pengelola fasilitas/peralatan dan kendaraan	:
	2.	Jenis fasilitas/peralatan/ kendaraan	:
	3.	Kerusakan pada fasilitas/peralatan/ kendaraan	:
	4.	Nama operator fasilitas/peralatan dan kendaraan	:
	5.	Nomor lisensi	:
<i>(jika memiliki lisensi)</i>			

d.	DESKRIPSI:
1.	Kronologi Kejadian
2.	Dampak kejadian terhadap operasional bandar udara


Tanggal.....
 Petugas Pelaporan
 (*Reporting Officer*)
 TTD
 (.....Nama.....)
 NIP

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO
 Pembina / (IV/a)
 NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal :

KOP SURAT

CONTOH SURAT LAPORAN

Nomor : Jakarta,.....
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan kejadian
(*incident*)/ kejadian serius
(*serious incident*) /
kecelakaan (*accident*)* Yth. 1. Direktur Jenderal perhubungan Udara
bandar udara..... 2. Direktur Bandar Udara
3. Aeronautical Information Services
Unit
di
JAKARTA

1. Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor:(**diisi dengan nomor SKEP**)....tentang.....,dengan hormat terlampir disampaikan laporan awal kejadian (*incident*)/kejadian serius (*serious incident*)/kecelakaan (*accident*)*(**diisi dengan jenis kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan kecelakaan (*accident*)**).....di bandar udara... (**diisi nama bandar udara**)....
2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Petugas Pelaporan Bandar Udara
.....(diisi nama bandar udara).....

(.....Nama.....)
NIP.

Tembusan :
Kepala Bandar Udara/Kepala Cabang Bandar Udara.


***coret yang tidak perlu**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,


HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDITJEN HUBUD


RUDI RICHARDO
Pembina / (IV/a)
NIP. 19670118 199403 1 001